

Memotret Perlakuan Akuntansi Zakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo

Marina Paramitha Sari Piola
Universitas Ichsan Gorontalo
marinaparamitha@gmail.com

Melinda Ibrahim
Universitas Ichsan Gorontalo
Melindaibrahim99@gmail.com

Rahmatia
IAIN Sultan Amai Gorontalo
rahmatia.tito89@gmail.com

Abstract

This study aims to capture the accounting treatment of zakat based on PSAK 109 at Province, City, and Regency Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS) in Gorontalo. A qualitative approach with comparative study is designed to explore the holistic reality. The results showed that the National Zakat Agency of Gorontalo Province and Gorontalo City have already referred to the PSAK 109 in their recognition, measurement, and disclosure. Meanwhile, their non-compliance has been found in their presentation and reporting. Meanwhile, the Baznas of Gorontalo Regency and Bone-Bolango Regency have standardized their accountability by still implementing the internal standards regulated by Baznas. The lack of skillful human resources has affected the performance of Baznas in the implementation of the PSAK 109. However, BAZNAS has admitted its unstandardized reporting, but claimed it to be still under the regulation format based on the regulation of Indonesia's National Zakat Agency Number 14 of 2014.

Keywords: *Zakat Accounting; PSAK 109; BAZNAS; Accountability.*

A. PENDAHULUAN

Zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban yang bersifat fundamental. Sebagai rukun islam yang ketiga, zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan. Akan tetapi, erat kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ketuhanan tentu kita harus mendasarkan pada pemahaman secara holistik bahwa perintah zakat serupa nilainya dengan anjuran untuk menunaikan shalat, sebagaimana dijabarkan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

Semenjak berkembangnya agama islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial (Swara and Hakim 2016). Secara umum, masyarakat muslim kontemporer mengkategorikan sistem pengelolaan zakat kedalam beberapa sistem diantaranya sistem pemungutan zakat yang wajib dilakukan oleh Negara maupun pihak swasta; ada juga pemungutan yang dilakukan oleh Negara atau Swasta tetapi bersifat sukarela serta pemungutan secara individual yang bersifat sukarela tanpa pengelolaan secara kolektif (Kidwai and Zidani 2020). Sejatinya, apapun sistem yang digunakan dalam mengelola dana zakat, jika dijalankan dengan baik, maka zakat mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi umat manusia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi Undang-Undang No. 23 terkait mekanisme pengelolaan zakat agar lebih optimal dalam menghimpun serta mendistribusikannya. Regulasi ini tentunya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangun, mengingat zakat adalah sebuah kesatuan sistem yang menyatu antara aspek sosial, ekonomi dan spiritual (Hamdani, Nasution, and Marpaung 2019). Sebagaimana penelitian Beik & Arsyianti (2013) yang mengklaim bahwa secara empiris zakat bisa menekan angka kemiskinan serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi zakat yang begitu besar untuk digunakan sebagai instrumen dalam mereduksi tingkat kemiskinan serta mengurangi pengangguran (Wibisono 2017).

Indonesia merupakan Negara dengan penduduknya mayoritas muslim. Kondisi ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan persoalan zakat dari kehidupan sosial masyarakatnya. Populasi yang besar tentu berbanding lurus dengan potensi zakatnya. Realitasnya, menurut Riset The Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) yang dilansir oleh www.ddtc.co.id (Anonim 2020) menyebutkan bahwa zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) hanyalah berkisar Rp. 9 triliun dari potensinya yang bernilai 217 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya kesenjangan antara target dan realisasi zakat. Kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan yang besar bagi semua pihak terkait untuk menelusuri akar permasalahannya. Menurut Mobarok dan Fanani (Mubarok and Fanani 2014) faktor rendahnya realisasi dana zakat yang terhimpun yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, rendahnya pemahaman cara menghitung zakat, lemahnya regulasi, dan rendahnya efisiensi-efektifitas penggunaan dana zakat. Melihat besarnya potensi ini, terbesit harapan bahwa zakat mampu menjadi solusi finansial dalam mengurai kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia (Lubis, Deni; Hakim, Dedi Budiman; Putri 2018).

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan

pendayagunaan serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Posisi ini menjadikan BAZNAS sebagai koordinator administratif pengelola zakat di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri maka BAZNAS berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS sebagai lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah dan masyarakat dituntut agar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana zakat, mengingat akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Penyebab utama rendahnya perolehan zakat yaitu menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat (Nurhasanah 2018). Untuk itu, akuntabilitas menjadi suatu kewajiban mutlak bagi lembaga profesional. Akuntabilitas menjadi penting karena ikut mempengaruhi legitimasi lembaga khususnya BAZNAS selaku lembaga pengelola Zakat, karena akuntabilitas bukanlah semata-mata pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan juga persoalan legitimasi publik (Huda and Sawarjuwono 2013).

Dalam dunia akuntansi, akuntabilitas merupakan aktivitas pengungkapan akan sesuatu yang benar terjadi. Artinya suatu entitas telah bersikap akuntabel apabila telah mengungkapkan dan menyajikan informasi yang berkualitas, tepat waktu dan transparan. Sebagaimana amanat dari UU Nomor 23 (Indonesia 2011) tentang pengelolaan zakat maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap organisasi pengelola zakat untuk dapat mempertanggung jawabkan aktivitasnya kepada publik sebagai wujud akuntabilitas. Pertanggung jawaban tersebut menurut Rahman (Rahman 2015) dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan dan publikasi laporan keuangan. Pada hakikatnya dalam Islam, akuntabilitas merupakan manifestasi pertanggungjawaban kepada sang Pencipta. Artinya bahwa setiap orang harus menunaikan hak dan kewajiban sesuai dengan amanah yang diterimanya (Rahmanurraşjid 2008). Secara kelembagaan, BAZNAS dituntut untuk menyajikan laporan keuangan secara terang-terangan serta sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum sebagai hasil penerapan sistem pengelolaan zakat yang baik. Sebagaimana Andriyanto (2011) berpendapat bahwa pengelolaan yang transparan, akuntabel, sesuai dengan standar yang berlaku serta menjaga mutu layanan bisa menjadi salah satu tolak ukur kesehatan dari sebuah lembaga.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pengelolaan zakat di Indonesia juga mulai diakui sebagai transaksi akuntansi oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Ikatan Akuntansi Indonesia 2008). Terbitnya PSAK 109 yang secara resmi mulai diberlakukan pada tahun 2011 yang didalamnya terdapat aturan mengenai akuntansi syariah yang bertujuan mengharmonisasi format laporan keuangan untuk

dana zakat dan infak/sedekah yang semakin kompleks. Berlakunya PSAK 109 dapat menjadikan acuan dan pedoman oleh semua Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya di Indonesia. Dengan demikian, organisasi pengelola zakat wajib memiliki sistem akuntansi yang sesuai standar PSAK 109 agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rahman 2015). Namun faktanya, sampai saat ini masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkannya.

Beberapa riset sebelumnya telah mengungkapkan temuan pada sebagian organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang sampai saat ini belum mematuhi regulasi berupa penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah sesuai PSAK No. 109. Diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Pujianto dan Asrori (2015) mengungkapkan bahwa standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Disisi lain, Nurhasanah (Nurhasanah 2018) menemukan bahwa baru 70% LAZ yang mengikuti standar akuntansi PSAK 109 dikarenakan oleh tingginya biaya profesionalisme dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar zakat. Riset lainnya menyebutkan 97% masyarakat berharap OPZ bekerja secara transparan dan akuntabel dan sebanyak 90% menginginkan kemudahan dalam mengakses data laporan keuangan dan meminta untuk dipublikasikan di berbagai media (Rahman 2015). Disisi lain, Wulaningrum dan Pinanto (2020) menemukan bahwa Lazismu Kota Yogyakarta belum akuntabel dan transparan sesuai PSAK 109. Herman (2019) merekomendasikan kepada LAZ seharusnya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi melalui media sosial untuk melakukan transparansi laporan keuangannya. Sementara Mubtadi *et al.*, (2015) meyakini bahwa dalam mewujudkan *good zakat governance* diperlukan efektivitas dan efisiensi dalam mendistribusikan dana zakat serta pengungkapan informasi yang transparan (Binti Mohd Shazilli et al. 2012).

Dari fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi menarik untuk menelusuri lebih dalam kepatuhan organisasi pengelola dalam memenuhi regulasi Penerapan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah memotret perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada Baznas Provinsi Gorontalo, Baznas Kota Gorontalo, Baznas Kabupaten Gorontalo dan Baznas Kabupaten Bone Bolango. Objek penelitian ini merupakan badan pengelola dana zakat nasional yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selama ini badan pengelola zakat nasional tersebut menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak/sedekah yang sebagian besarnya bersumber dari zakat profesi yaitu gaji Aparatur Sipil Negara. Selain itu, laporan akuntansi keuangan belum *open access* pada publik namun tersedia secara akumulasi dari seluruh BAZNAS.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan realitas atas perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS yang ada di Provinsi Gorontalo. Menurut Moleong (2019) penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistik untuk mencari dan menemukan serta memahami realitas dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pemahaman ini bertumpu pada kekuatan narasi. Artinya dalam pengungkapan realitas sosial yang kompleks, mampu memberikan *ruh* dalam analisisnya. Hal ini untuk menunjukkan kedalaman persoalan atas realitas secara holistik.

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan apakah BAZNAS Provinsi, Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Baznas Kabupaten Gorontalo telah menerapkan Standar Akuntansi Zakat sesuai PSAK 109. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melihat penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109 dari 3 unsur pokok yaitu Pengakuan, Pengukuran serta Penyajian dan Publikasi laporan keuangan. Wawancara digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para pengurus BAZNAS sebagai informan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dengan menyesuaikan kondisi yang ada dilapangan. Sementara peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengeksplor realitas sosial yang tertuang dalam dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meniti Realitas Dalam Perlakuan Akuntansi Zakat

Islam memiliki ajaran untuk mengatasi kemiskinan melalui kewajiban membayar zakat. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa zakat dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat (Anita Md Shariff, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Norudin Mansor 2011). Sebagaimana islam telah menekankan prinsip akuntansinya melalui pertanggung jawaban atau *accountability* bagi pengelola dana zakat tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. ditafsirkan prinsip-prinsip umum akuntansi Islam, yaitu : 1) Keadilan, 2) Kebenaran, 3) Pertanggungjawaban (Nurhasanah 2018).

Provinsi Gorontalo memiliki 7 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang bertugas mengelola dana ZIS. Namun yang menjadi objek dalam penelitian ini hanya 4 (empat) Baznas yaitu BAZNAS Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan observasi dan interview selama proses penelitian ditemukan penerapan

Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109 di empat BAZNAS tersebut belum sepenuhnya diberlakukan. Peneliti mencatat bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo dan Kota telah menerapkan standar tersebut sejak Tahun 2017. Sementara BAZNAS Kabupaten Gorontalo dan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih menggunakan laporan secara sederhana seperti laporan realisasi penerimaan dan laporan pendistribusian dana zakat.

Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 109

Kegiatan Akuntansi yang tergambar dalam siklus pencatatan secara umum pada Baznas Provinsi, Kota maupun Kabupaten dimulai pada saat penerimaan dana dari Muzakki hingga pendistribusian dana kepada Mustahik. Pada umumnya Baznas menggunakan *Cash Basic* dalam mengakui dana yang diterima. Pada Baznas Provinsi dan Kota Gorontalo penerimaan dana langsung dicatat melalui Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Muzakki akan diakui sebagai donator jika benar-benar telah menyerahkan bukti setor dari pihak Bank dan akan diberikan Kartu Identitas sebagai Muzakki.

Sementara itu, untuk Baznas Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Pencatatan dilakukan setelah menerima bukti setoran dana dari pihak Bank oleh Muzakki atau akan dilakukan penyesuaian nanti pada akhir bulan setelah menerima rekapan dana zakat. Amil menggunakan buku harian khusus dalam mencatat setiap transaksi. Pencatatan dibuat dengan terlebih dahulu melakukan penggolongan mustahik pada laporan kas harian. Setelah membuat Laporan Kas Harian, amil akan melakukan rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran dana zakat. Untuk laporan penyerahan dana zakat disusun berdasarkan program yang telah dijalankan. Semua laporan merujuk pada dokumen-dokumen dapat berupa bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan bukti-bukti lainnya sebagai bukti kinerja yang dapat memudahkan dalam penggolongan dana dan aktivitasnya. Berdasarkan laporan rekapitulasi ini, baru dibuat laporan keuangan Baznas baik Kabupaten Gorontalo maupun Kabupaten Bone Bolango. Data hasil pengakuan dan pengukuran dana ZIS ditampilkan pada tabel 1

Tabel 1. Pengakuan dan Pengukuran Dana ZIS

PSAK 109	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	Kab. Bone Bolango
1. Pengakuan Dana Zakat diakui saat kas atau aset nonkas diterima serta diakui sebagai penambah dana zakat.	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar
2. Pengakuan Infaq/Sedekah yang	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas	Standar	Standar	Standar	Standar
3. Penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dan nilai tercatat jika asset nonkas.	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar
4. Penyaluran dana Infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan dan nilai tercatat jika asset nonkas.	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar
5. Dana Amil diakui sebagai dana amil dari dana ZIS yang diterima serta dana ZIS untuk bagian non amil atau penerima infaq/sedekah	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar	Sesuai Standar

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil komparasi data tersebut, dapat lihat bahwa dana ZIS diakui sebagai asset oleh BAZNAS Provinsi, Kota dan Kabupaten apabila *muzakki* telah melakukan penyetoran melalui Bank yang ditunjuk untuk menerima dana zakat. Pihak bank setiap bulannya akan melakukan penyesuaian dengan memberikan rekening koran kepada Amil selaku pengelola Dana Zakat di BAZNAS. Rekening Koran tersebut dijadikan sebagai acuan dalam membukukan dan mengakui dana ZIS yang telah diserahkan oleh donatur via rekening bank. Setelah itu, Amil akan mencatat dana tersebut secara manual maupun menggunakan system komputerisasi. Dengan demikian, Amil yang bertugas menjadi pelaksana harian bidang administrasi umum dan pengumpulan akan melaporkan atau menyerahkan laporan kepada bagian keuangan untuk dilakukan direkap.

Dari hasil analisis, pengakuan dana ZIS telah menyesuaikan standar PSAK 109 pada masing-masing BAZNAS yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pengakuan dana ZIS ketika amil telah menerima dana dari *muzakki*. Dana ini diakui sebagai kas sebesar jumlah yang diterima atau asset nonkas jika dalam bentuk barang yang diakui sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. Pengakuan dana ZIS selama ini diakui dengan menggunakan *Cash Basis*, dimana dana benar-benar diterima atau dikeluarkan. Namun sebenarnya, metode ini memiliki kekurangan, karena saldo yang ditampilkan belum mencerminkan besaran kas yang real, mengingat masing-masing Baznas baru mengakui dana ZISnya pada saat Bank mengirimkan rekening Koran.

Untuk pengakuan dana amil, masing-masing Baznas mengambil hak amil dari dana yang terhimpun sebesar 12.5%. Pengambilan hak amil ini telah merujuk pada ketentuan syariah serta

menyesuaikan dengan standar PSAK 109. Dalam paragraf tersebut dijelaskan Dana ZIS yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana ZIS untuk bagian non amil atau bagian penerima infak/sedekah

Temuan menarik bahwa Baznas Provinsi Gorontalo, dalam membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan hak amil serta suntikan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Sementara Baznas Kota Gorontalo, Baznas Kabupaten Gorontalo dan Baznas Bone Bolango tidak mendapatkan suntikan dana operasional baik dari APBN maupun APBD. Pengakuan ini diungkapkan oleh ibu Rusni selaku bendahara dari Baznas Kabupaten Gorontalo :

“...tidak ada Nou’[tidak ada Nak’].. itu APBD sebenarnya ada jatahnya kita.. tapi selama ini kita tidak dapat. Pokoknya hanya pake [pakai] dana dari hak amil untuk keperluan. Itu kan harus diajukan dulu. Tapi selama ini tidak pernah di acc kan. Makanya sudahlah, malas mengajukan kembali”

Sejalan dengan ungkapan diatas, Bapak Adam Bagian Keuangan Baznas Bone Bolango mengungkapkan:

“...sayangnya kita belum dapat dana APBD. Jadi maksimalkan saja apa yang ada. Insya Allah kedepannya bisa dianggarkan [tersenyum getir...]”

Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa dalam memenuhi biaya operasionalnya, Baznas membutuhkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat. Tentunya realitas ini berbenturan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 30 dimana disebutkan bahwa untuk kelancaran Baznas dalam melaksanakan fungsinya, maka operasional Baznas menggunakan Hak Amil serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seharusnya dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas kebijakan terkait pengelolaan manajemennya tetapi juga dukungan materi yang diyakini mampu mengoptimalkan peran dan fungsi dari Baznas.

Secara umum, keempat Baznas tersebut pernah menerima zakat non-kas selama operasionalnya. Misalnya Baznas Kabupaten Gorontalo menerima hibah tanah dan bangunan sebagai aset tetap untuk digunakan dalam menunjukkan kegiatan Baznas. Adapula yang membayar zakat dalam bentuk non-kas berupa Beras. Dalam menyikapi hal tersebut Baznas sudah menyusun kebijakan yang dituangkan dalam pedoman penerimaan dana ZIS non-kas, penilaian aset non-kas ditentukan dengan nilai wajarnya dengan memperhatikan harga pasar sebagaimana dijelaskan pada paragraf 11 dalam PSAK 109 bahwa penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Untuk penyalurannya zakat kepada *Mustahiq* masing-masing Baznas mengakui sebagai pengurang dana zakat.

Pengungkapan Dana ZIS Berdasarkan PSAK 109

Dalam hal pengungkapan dalam PSAK 109 pada paragraf 35 dan paragraf 36 disebutkan bahwa amil selaku pengelola dana zakat harus menyajikan dan mengungkapkan transaksi yang berkaitan dengan dana zakat, infaq, maupun sedekah. Pada masing-masing Baznas telah melakukan penyaluran dana ZIS melalui program-programnya. Pendistribusian dana zakat telah menyebutkan rincian-rincian melalui 5 bidang yaitu 1) Bidang Kemanusiaan, 2) Bidang Pendidikan, 3) Bidang Kesehatan, 4) Bidang Ekonomi, dan 5) Bidang Dakwah dan Advokasi. Hal ini sesuai dengan tuntutan standar PSAK 109. Meskipun pendistribusian terbagi menjadi beberapa bidang namun penyaluran tersebut tidak terlepas dari ke 8 Asnaf (Golongan Penerima Zakat) yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Penyaluran ini tentunya melalui survey terlebih dahulu oleh pihak Baznas, biasanya bekerjasama dengan aparat Desa untuk pendataan golongan penerima dana zakat. Data pengungkapan dana ZIS pada 4 lembaga BAZNAS di Provinsi Gorontalo ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Pengungkapan Dana ZIS

PSAK 109	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango
1. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing <i>mustahiq</i> .	Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustahiq</i> dan program sosial.	Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustahiq</i> dan program sosial.	Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustahiq</i> dan program sosial.	Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustahiq</i> dan program sosial.
2. Pengungkapan kebijakan alokasi dana ZIS untuk Amir dan non-Amir serta penjelasan alasan alokasi dan konsistensi kebijakan	Dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dan untuk non amil presentasinya disesuaikan dengan kebutuhan	Dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dan untuk non amil presentasinya disesuaikan dengan kebutuhan	Dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dan untuk non amil presentasinya disesuaikan dengan kebutuhan	Dana ZIS untuk amil sebesar 12,1% dan untuk non amil presentasinya disesuaikan dengan kebutuhan

3. Penggunaan Metode dalam penentuan nilai wajar jika menerima dana ZIS berupa aset nonkas	Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar.	Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar.	Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar.	Penerimaan ZIS non kas akan dinilai sebesar nilai wajar asset yang diterima dengan memperhatikan harga pasar.
4. Kebijakan pendistribusian Dana ZIS seperti penentuan skala prioritas golongan penerima dana ZIS	Kebijakan pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada Golongan Fakir, Miskin, Amil, Muallaf dan Sabilillah	Kebijakan pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada Fakir, Miskin, Muallaf, Ibnu Sabil, Amil dan Sabilillah	Kebijakan pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada Fakir, Miskin, Muallaf, Amil dan Sabilillah	Kebijakan pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada Fakir, Miskin, Muallaf, Amil dan Sabilillah
5. Informasi lengkap berupa Rincian dana infaq/ sedekah berdasarkan alokasi, baik terikat maupun tidak terikat	Menampilkan rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya.			
6. Pengungkapan dana ZIS yang tidak langsung dialokasikan baik jumlah dan persentasenya (jika ada)	Tidak ada dana yang dikelola. Semua dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa, maka akan menjadi saldo dana awal	Tidak ada dana yang dikelola. Semua dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa, maka akan menjadi saldo dana awal	Tidak ada dana yang dikelola. Semua dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa, maka akan menjadi saldo dana awal	Tidak ada dana yang dikelola. Semua dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan. Jika ada dana tersisa, maka akan menjadi saldo dana awal

Sumber: Data Olahan

Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS Berdasarkan PSAK 109

Dalam hal penyajian maupun pelaporan, BAZNAS Provinsi Gorontalo dan Baznas Kota Gorontalo telah menyajikan menggunakan format laporan sesuai dengan standar PSAK 109. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ibu Asrin selaku Bendahara Baznas Provinsi Gorontalo:

"...Kami menggunakan PSAK itu baru dimulai Tahun 2018, dahulu belum sih bu. Excel yg saya pakai sekarang, saya hanya menginput jurnal dan neraca awal, setelah

itu akan secara otomatis masuk di buku besar, neraca lajur, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana zakat, infak, wakaf, amil, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan”.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus Baznas Kabupaten Bone Bolango. Peneliti menanyakan apakah dalam penyajian laporan keuangan mengacu pada standar PSAK 109?

“hmm,, kami belum secara keseluruhan menggunakan standar PSAK 109, sebagian besar masih menggunakan acuan standar yang dikeluarkan oleh Baznas Kabupaten Bone Bolango mengacu pada format lampiran yang ada pada peraturan Baznas No.4 tahun 2014”.

Penyataan senada pun kami temui pada salah satu pengurus Baznas Kabupaten Gorontalo.

Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa:

“.... Sebenarnya saya ingin membuat laporan keuangan sesuai dengan standar, hanya saja susah bu. Saya baru sekali ikut pelatihannya. Setelah itu sudah lupa dan belum terlalu mengerti. Jadi sampai saat ini masih menggunakan format yang lama”

Dari pernyataan di atas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Baznas Tingkat Kabupaten baik Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo belum merujuk pada standar sebagaimana yang ditetapkan dalam PSAK 109. Ini mengisyaratkan adanya ketidakpatuhan dalam penerapan standar. Pertanggungjawaban atas penyajian dan pelaporan memang telah dibuat, namun laporan yang disajikan masih sebatas laporan secara sederhana tidak menggunakan system. Laporan ini tetap diterbitkan secara berkala. Sementara untuk laporan asset kelolaan, masing-masing Baznas belum menyajikan karena memang belum memiliki asset kelolaan. Selain menyajikan asset kelolaan, pengelola dana diwajibkan untuk mengungkapkan keberadaan dana non halal yang disertai dengan penjelasan akan kebijakan penerimaan dan pendistribusian serta alasan-alasan yang mendasarinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PSAK No.109 paragraf 37. Peneliti mencoba untuk menggali informasi terkait dana non halal kepada salah satu pengurus Baznas provinsi. Beliau mengungkapkan :

“...dana zakat itu kan paling banyak dari gaji PNS, jadi sudah dipotong secara otomatis untuk dana zakat melalui Bank SULUTGO. Jadi dapat bunga kan,, itu selama ini digunakan untuk pembagunan jembatan, jamban dan jalan. Ada.. laporannya pasti ada.”

Sementara, pengelola lainnya berkata bahwa :

“... pastinya dapat bunga, tapi bunga itu sedikit. Ya, sudah digabungkan saja sama dana yang ada”

Tabel 3. Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS

PSAK 109	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango
1. Amil selaku pengelola dana zakat telah menyajikan dana ZIS, dana amil maupun dana non halal secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan.	Telah menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Telah menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Tidak menyajikan dana non halal serta tidak menyajikan laporan posisi keuangan.	Tidak menyajikan dana non halal serta tidak menyajikan laporan posisi keuangan.
2. Komponen Laporan Keuangan Amil Terdiri dari : a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas e. Catatan Atas Laporan Keuangan	Format Laporan Keuangan Telah mengikuti standar PSAK 109	Format Laporan Keuangan Telah mengikuti standar PSAK 109	Belum secara keseluruhan menggunakan standar PSAK 109, sebagian besar masih mengacu pada format lampiran yang ada pada Peraturan Baznas No.4 (BAZNAS 2014)	Belum secara keseluruhan menggunakan standar PSAK 109, sebagian besar masih mengacu pada format lampiran yang ada pada Peraturan Baznas No.4 (BAZNAS 2014)

Kutipan wawancara tersebut mengungkapkan bahwa Baznas Provinsi telah menyusun kebijakan yang diambil terkait keberadaan dana non halal yaitu digunakan untuk “Program 3J” yaitu pembuatan Jalan, Jamban dan Jembatan. Penggunaan dana non halal ini telah dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan setiap periode. Sementara untuk Baznas Kabupaten karena belum membuat laporan berdasarkan standar PSAK No.109 maka penggunaan dana non halal masih digabungkan dengan dana ZIS. Begitupun dengan pelaporannya hanya dicantumkan nominal bunga dari bank konvensional. Untuk lebih jelasnya perbedaan dari keempat BAZNAS dalam menyajikan dan melaporkan dana ZIS ditampilkan pada tabel 3:

Akuntabilitas Tanpa Batas

Zakat sejatinya adalah bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Menilik realitas atas pengelolaan dana zakat saat ini, menyisahkan sejumlah pertanyaan yang menggelitik. Apa dan Bagaimana menumbuhkan kesadaran sekaligus *trust public* dalam

berzakat? Beberapa penelitian yang dipublikasikan telah banyak memberikan masukan terkait hal ini. Mari kita lihat tingginya perbedaan antara potensi dengan realisasi zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun. Data mengungkapkan bahwa penerimaan zakat terus meningkat, sayangnya peningkatan tersebut hanya berkisar 1% dari potensi zakat yang ada (Canggih, Fikriyah, and Yasin 2017). Potensi zakat yang besar ini mestinya berimplikasi bagi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah. Keberadaan zakat seharusnya mampu menjadi solusi dalam meminimalisir kemiskinan di Indonesia. Bukankah kemiskinan selama ini adalah masalah klasik yang belum terselesaikan?

Rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada pengelola zakat ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *gap* antara potensi zakat dengan nominal zakat yang diterima. Terjadinya *gap* karena potensi zakat yang belum tergalai atau zakat yang terkumpul belum dilaporkan sesuai standar. Berbagai pihak berasumsi bahwa kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring kinerja BAZNAS maupun LAZ yang akuntabel, transparan dan profesional. Sejalan dengan penelitian Shabri Husni (2011) yang mengungkapkan bahwa belum maksimalnya pengelolaan zakat serta minimnya presentasi dana zakat yang terkumpul secara nasional membuktikan masih rendahnya kepercayaan *muzakki* pada lembaga zakat. Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas juga ikut mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Hafiduddin 2011; Wahid, Kade, and Ahmad 2011)

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kepatuhan masyarakat akan berbanding lurus dengan peran institusi pengelola zakat. Yang perlu diperhatikan tentu saja upaya peningkatan profesionalisme lembaga zakat. Upaya tersebut melalui peningkatan mutu layanan, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dan sosialisasi diyakini mampu meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat sehingga meningkatnya kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat (Mukhlis and Beik 2013). Publik berharap skema penyaluran zakat yang sesuai syariah serta tepat sasaran dengan fungsi manajemen yang transparan dan akuntabel. Trasparansi erat kaitannya dengan nilai kejujuran. Akan tetapi menanamkan nilai kejujuran tidaklah cukup hanya memperketat pengawasan namun lebih dalam yaitu kesadaran individu yang didasarkan pada komitmen yang tinggi (Fontanella, Chandra, and Sriyunianti 2020).

Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara transparan terkait apa yang telah dilakukan. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dalam perspektif Islam menurut Triyuwono (2006:25) bukan saja tanggungjawab manajemen kepada pemilik, akan tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab

kepada stakeholder dan tuhan. Artinya bahwa segala perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya oleh atasan atau pihak yang berkepentingan tetapi lebih luas adalah bagaimana manusia dapat mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Pada tataran praktiknya, akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi laporan keuangan. Karakteristik akuntabilitas dalam Islam pada hakikatnya yaitu pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Hal ini penting untuk memenuhi kewajiban sesuai syariah Islam. Dampaknya tentu seluruh proses akuntansi bukan saja dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada seluruh pihak yang terlibat tetapi juga secara vertikal kepada Allah SWT.

Perlu disadari bahwa lembaga pengelola zakat berbeda karakternya dengan lembaga keuangan lainnya. Kesadaran tersebut berangkat dari realitas bahwa zakat yang terhimpun bukanlah harta ataupun diakui sebagai aset oleh lembaga pengelolanya, sehingga bisa dimanfaatkan sesuka hati. Bahkan pengelola bukanlah pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Meskipun lembaga zakat berbeda karakternya dengan lembaga keuangan, bukan berarti mengabaikan prinsip akuntabel, transparan dan profesional sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana masyarakat. Publik tentu berharap akuntabilitas Baznas harusnya tanpa batas melalui pengelolaan yang profesional, bukan malah menjadi lembaga ala *sinterklas*, bagi-bagi dana kemudian selesai. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan sinergi yang baik dari pemerintah, lembaga zakat, masyarakat dan pihak lainnya agar mampu meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia. Semua ini untuk mewujudkan cita-cita mulia merubah Mustahik menjadi Muzakki.

D. SIMPULAN

Dinamika dan tantangan pengelolaan zakat terus berjalan seiring bergulirnya waktu. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011 menetapkan BAZNAS sebagai koordinator pengelola zakat tingkat nasional termasuk mengkoordinir pengumpulan laporan secara berkala oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Terbitnya Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah melalui PSAK 109 diharapkan untuk mewujudkan keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Hal ini untuk memudahkan publik dalam mengawasi pengelolaan dana zakat. Selain itu penerapan PSAK 109 juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. PSAK 109 sendiri di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. Hal ini mengisyaratkan bahwa sudah menjadi sebuah keharusan untuk menerapkan akuntansi zakat sebagai manifestasi akuntabilitas publik.

Baznas Provinsi Gorontalo, Kota dan kabupaten yang menjadi situs dalam penelitian ini seyogyanya telah menyadari keberadaan PSAK 109 yang telah dicetuskan oleh IAI untuk mengharmonisasikan bentuk laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sudah mengacu pada standar PSAK 109, sementara penyajian dan pelaporan masih ditemukan ketidakpatuhan pada standar. Baznas Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango belum menerapkan standar tersebut dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kurangnya sumber daya terampil, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait penerapan standar tersebut menyebabkan Baznas menggunakan model manual sebatas pelaporan dana masuk dan keluar. Meskipun demikian, Baznas mengklaim bahwa laporan yang dibuat meskipun tidak sesuai standar namun tetap memenuhi persyaratan sebagai amil zakat. Mengingat BAZNAS selalu mengirimkan laporan keuangan secara berkala kepada para *muzakki* sebagai wujud dari pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Irsyad. 2011. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam." *Walisongo*.
- Anita Md Shariff, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Norudin Mansor, Kamruzzaman Jusoff. 2011. "A Robust Zakah System: Towards a Progressive Socio-Economic Development in Malaysia." *Middle-East Journal of Scientific Research* 7(4):550–54.
- Anonim. 2020. "Potensi Zakat Rp. 217 Triliun, Baznas Hanya Kantongi Rp9 Triliun." <https://news.ddtc.co.id/>.
- BAZNAS. 2014. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. 2013. "Optimization of Zakat Instrument in Indonesia 's Poverty Alleviation Programme." *Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect*.
- Binti Mohd Shazilli, Hajah May Sapura, Nur Izzati Sa'adon, Rosmaiza Ibrahim, Memiyanti Abdul Rahim, and Abdul Rauf Ambali. 2012. "Good Governance in Zakat Distribution: Perceptions of Zakat Recipients at Kota Tinggi, Johor." in *ISBEIA 2012 - IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications*.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin. 2017. "POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*.
- Fontanella, Amy, Novrina Chandra, and Fera Sriyunianti. 2020. "Kecurangan Akademis Mahasiswa: Kenapa Terjadi Dan Apa Yang Harus Dilakukan?" *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 12(1):155–64.
- Hafiduddin, Didin. 2011. "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*.
- Hamdani, Lukman, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung. 2019. "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Herman, Herman. 2019. "Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*.

- Huda, Nurul, and Tjiptohadi Sawarjuwono. 2013. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Jakarta.
- Indonesia. 2011. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."
- Kidwai, Azim, and Mohamed El Mehdi Zidani. 2020. "A New Approach to Zakat Management for Unprecedented Times." *International Journal of Zakat* 5(1):45–54.
- Lexy J. Moleong, Dr. M. A. 2019. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Lubis, Deni; Hakim, Dedi Budiman; Putri, Yunita Hermawati. 2018. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*.
- Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani. 2014. "PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *Permana*.
- Mubtadi, Novendi Arkham, Dewi Susilowati, and Christina Tri Setyorini. 2015. "Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency Dalam Mencegah Penyelewengan Zakat." *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*.
- Mukhlis, Ahmad, and Irfan Syauqi Beik. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor." *Al-Muzara'ah*.
- Nurhasanah, Siti. 2018. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Akuntabilitas*.
- Pujianto, and Asrori. 2015. "Implementasi PSAK 109 Di Kota Semarang." *Accounting Analysis Journal*.
- Rahman, Taufikur. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6(1):141.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah." *Tesis* 1–155.
- Swara, Ganda Yoga, and Dasman Hakim. 2016. "PERANCANGAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN ZAKAT BERBASIS WEB (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang)." *Jurnal TEKNOIF*.
- Wahid, Hairunnizam, Radiah Abdul Kade, and Sanep Ahmad. 2011. "Localization of Zakat Distribution and The Role of Mosque: Perceptions of Amil and Zakat Recipients in Malaysia." Pp. 1–25 in *International Zakat Forum 2011*.
- Wibisono, Yusuf. 2017. "Potensi Zakat Nasional : Peluang Dan Tantangan Pengelolaan." *Jurnal PEBS FEUI*.
- Wulaningrum, Puspita Dewi, and Amin Pinanto. 2020. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ Dan LAZ Yogyakarta." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.